

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN****No. 6011/SVLK/SCS/IX/2025**

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT Furniture & Craft International
2. Alamat Kantor : Jl. Ketapang No. 2 RT.02 RW.01 Ds. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia
3. Kegiatan : Penilaian
4. Kepemilikan S-Legalitas
  - Nomor : SCS-SVLK-000083
  - Masa Berlaku : 16 Agustus 2022 – 15 Agustus 2028
  - Ruang Lingkup : PBUI – Furniture dari Kayu 800 m3/tahun
5. Tanggal Audit : 21 – 22 Agustus 2025
6. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan **MEMENUHI** / ~~TIDAK MEMENUHI~~ Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas **PT Furniture & Craft International** dapat **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 12 September 2025



Todd Frank  
Direktur

# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 4106/SVLK/SCS/IX/2025

---

## PT FURNITURE & CRAFT INTERNATIONAL

**Alamat:**

Jl. Ketapang No. 2 RT.02 RW.01 Ds. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
16/08/2022	15/08/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
21-22/08/2025
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
12/09/2025

## Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar (Ketua Tim) Harun Abdul Aziz (Anggota)		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.2</b> mengenai <b>Standar VLHH Kayu Pada PBUI</b>		

## Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	PT Furniture & Craft International		
Alamat	Jl. Ketapang No. 2 RT.02 RW.01 Ds. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia		
Koordinat Lokasi	-6°32'34,71"S; 110°41'25,026"E		
Jenis Sertifikasi	Surveillance VLHH Kayu Pada Pemegang PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 9120300122941		
Ruang Lingkup	Furnitur dari Kayu kapasitas 800 m3/tahun		
Pengurus	Direktur : Tuan Ben Lulu David		
	Komisaris : Tuan Wiharwin		
Manajemen Representatif	Suwartini		

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit <b>Penilikan</b> VLHH untuk <b>PBUI</b> tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	<b>21/08/2025</b> di Kantor <b>PT Furniture &amp; Craft International</b>	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Pengurus PT Furniture & Craft International dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	<b>21-22/08/2025</b> Lokasi: - Kantor PT Furniture & Craft International - Pabrik PT Furniture & Craft International	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.2.</b>
Pertemuan penutupan	<b>22/08/2025</b> di Kantor PT Furniture & Craft International	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Pengurus PT Furniture & Craft International dan Wakil Management, dan Staff, serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	<b>12/09/2025</b> di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada PBUI

## B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim sebanyak **2 (dua) orang auditor** dengan jumlah mandays **2 (dua) hari audit**.

## C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

### PRINSIP 1:

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah.**

1	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120300122941 diterbitkan di Jakarta; a. Nama Perusahaan: PT Furniture & Craft International b. Alamat Kantor: Jl Ketapang 2, Desa/Kelurahan Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal: PMA d. Kode dan Nama KBLI: - 31001 Industri Furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha: Jl Ketapang No. 2, Desa/Kelurahan Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 59452 f. Jenis API: API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB
2	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Furniture & Craft International telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor 9120300122941, dengan identitas: <u>KBLI 31001</u> a. Lokasi Usaha: Jl Ketapang No. 2, Desa/Kelurahan Suwawal, Kec. Mlonggo,

			Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 59452 b. Klasifikasi Risiko: Menengah Rendah c. Legalitas Perizinan Berusaha: NIB dan Sertifikat Standar  Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai yang tercantum NIB											
3	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)											
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>											
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP <table border="1"> <tr> <td>a</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>02.679.642.5-516.000</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT Furniture &amp; Craft International</td></tr> <tr> <td>c</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl Ketapang No. 2, Desa/Kelurahan Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 59452</td></tr> </table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB	a	Nomor	:	02.679.642.5-516.000	b	Nama	:	PT Furniture & Craft International	c	Alamat	:
a	Nomor	:	02.679.642.5-516.000											
b	Nama	:	PT Furniture & Craft International											
c	Alamat	:	Jl Ketapang No. 2, Desa/Kelurahan Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kode Pos 59452											
4	1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara											
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>											
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan PT Furniture & Craft International adalah sebagai berikut: 1. Tersedia Dokumen UKL UPL PT Furniture & Craft International Bulan Desember 2012, Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 660.1/554 tanggal 26 Desember 2007 tentang Rekomendasi UKL UPL Meubel PT Furniture & Craft International 2. Revisi Dokumen UKL UPL serta Rekomendasi Nomor 660.1/UKL.UPL/32/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara tentang Persetujuan terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Pengembangan Industri Furniture dari Kayu PT Furniture & Craft International 3. Tersedia dokumen Izin Lingkungan yang diterbitkan lembaga OSS pada tanggal 07 Oktober 2019											
5	1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan											
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>											
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen monitoring pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan telah dilaporkan kepada instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya bukti tanda terima penyampaian monitoring pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan cap basah atas nama instansi terkait.											
6	1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri											

	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Furniture &amp; Craft International telah memperoleh dokumen Izin Usaha Industri sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 306/T/INDUSTRI/2008 tanggal 04 April 2008 tentang Izin Usaha Industri</li> <li>2. Tersedia Izin Usaha dari system OSS nomor NIB 9120300122941 yang diterbitkan lembaga OSS atas nama PT Furniture &amp; Craft International untuk KBLI 31001 Industri Furniture dari kayu</li> <li>3. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi PT Furniture &amp; Craft International telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat 6.5429398°S, 110.6903255°E.</li> <li>4. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa jenis usaha yang dijalankan adalah industri furniture dari kayu, dan telah sesuai dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki</li> </ol>
7	1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen NIB PT Furniture & Craft International Nomor 9120300122941 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepersertaan jaminan social kesehatan dan jaminan social ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
8	1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Furniture & Craft International merupakan Perseroan Terbatas yang mengajukan sertifikasi secara mandiri, sehingga verifier ini tidak diterapkan.

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

9	2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku periode Juli 2023 s/d Juni 2024 telah dilakukan melalui transaksi pembelian yang sah dan legal dengan dibuktikan bukti pembayaran kayu. Seluruh pemasok telah melengkapi dokumen angkutan yang sah pada setiap pengirimannya.
10	2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Juli 2023 s/d Juni 2024, diketahui :

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan untuk penerimaan barang ½ jadi, kayu gergajian, dan plywood.</li> <li>2. Hasil uji stock bahan baku di lapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu yang diterima (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan yang menyertainya.</li> <li>3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama</li> <li>4. PT Furniture &amp; Craft International tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.</li> </ol>
11	2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025, PT Furniture & Craft International tidak melakukan kegiatan penerimaan/pembelian bahan baku yang termasuk ke dalam daftar CITES sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang dimiliki PT Furniture & Craft International sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
12	2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 diperoleh informasi bahwa PT Furniture & Craft International tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
13	2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 diperoleh informasi bahwa PT Furniture & Craft International tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industry sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
14	2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan

			bahan baku periode Juli 2024 s/d Juni 2025 diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier PT Furniture & Craft International telah dilengkapi dengan dokumen DHSM (Deklarasi Mandiri). Perusahaan telah melakukan pemeriksaan V-DM (Deklarasi Mandiri) sesuai prosedur (SOP) oleh personil yang bertanggung jawab untuk pemeriksaan DHSM (Deklarasi Mandiri).
15	2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Furniture & Craft International selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025
16	2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Furniture & Craft International selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025
17	2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Furniture & Craft International selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025
18	2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Furniture & Craft International selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025
19	2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Furniture & Craft International selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025
20	2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Furniture & Craft International selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025
21	2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Furniture & Craft International selama

			periode Juli 2024 s/d Juni 2025
22	2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Furniture & Craft International selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025
23	2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen bahan baku, tidak terdapat kegiatan impor maupun kayu impor yang diolah oleh PT Furniture & Craft International selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025
24	2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi catatan produksi, diketahui bahwa pada setiap tahapan proses pengolahan produk di PT Furniture & Craft International telah dilengkapi dengan tallysheet yang menunjukkan ketelusuran bahan baku menjadi barang jadi.
25	2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi PT Furniture & Craft International periode Juli 2024 s/d Juni 2025 yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan rendemen yang terbilang logis.
26	2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi PT Furniture & Craft International dalam periode Juli 2024 s/d Juni 2025 berupa Furniture dari Kayu yang telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin.
27	2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 diperoleh informasi bahwa PT Furniture & Craft International tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
28	2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi PT Furniture & Craft International untuk periode Juli 2024 s/d Juni 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.

29	2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT Furniture & Craft International dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki penyedia jasa penggergajian (UD Jati Mas), yakni nomor: TRIC-IDN-TL-082 berlaku sampai dengan 01 Maret 2029.
30	2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kerja sama proses penggergajian telah dilengkapi dengan surat perjanjian kerja sama antara pihak perusahaan dengan penyedia jasa penggergajian yang telah ditandatangani di atas kertas bermeterai.
31	2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa produk yang dikirim ke penyedia jasa penggergajian telah dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
32	2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pihak penyedia jasa penggergajian telah menerapkan pemisahan terhadap produk auditi yang dijasakan dan telah melakukan pendokumentasian catatan penerimaan dan pengeluaran barang.
33	2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan. Hasil verifikasi di lapangan, PT Furniture & Craft International tidak melakukan kegiatan ekspor di lokasi mitra jasa.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Furniture & Craft International selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 melakukan penjualan dan atau pemindahtanganan hasil produksinya untuk tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
35	3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Selama periode Juli 2024 s/d Juni 2025 terdapat penjualan sebesar <b>223,6513</b> m3 yang mana realisasi penjualan furniture sama dengan realisasi

			produksi dan persediaan awal;  2. Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
36	3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen ekspor PT Furniture & Craft International sebanyak 22 kali pengiriman produk. Informasi dokumen ekspor telah sesuai antar dokumen ekspor.
37	3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Furniture & Craft International tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor hal ini terjadi karena pengajuan Dokumen V-Legal dilakukan setelah kegiatan tutup container sehingga tidak pernah terjadi perubahan data antara pengajuan dokumen V-Legal dengan di dokumen PEB. Dari uraian tersebut maka keberadaan dan kesesuaian dokumen pembetulan ekspor dengan dokumen invoice atau P/L tidak diverifikasi.
38	3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Furniture & Craft International dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual tidak termasuk dalam wajib pembayaran bea keluar.
39	3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen bahan baku dan produksi PT Furniture & Craft International periode Juli 2024 s/d Juni 2025 diketahui bahwa PT Furniture & Craft International hanya mengolah kayu jenis Jati, Mahoni, Mindi, Meranti sehingga verifier ini tidak diterapkan.
40	3.3.1.a	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen perjanjian sublisensi penggunaan tanda V-Legal yang sesuai dengan lingkup sertifikasi PT Furniture & Craft International dan penerapan Tanda SVLK pada dokumen ekspor. Klaim slogan yang dibubuhkan adalah sustainable sesuai dengan sumber bahan baku yang digunakannya.

#### PRINSIP 4

#### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41	4.1.1.a	:	Prosedur / Pedoman K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen pedoman K3 dan tim penanggung jawab K3 di PT Furniture & Craft International.
42	4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Furniture & Craft International menyediakan APD, P3K, dan Perlengkapan Mencegah Kebakaran (PMK) di area perusahaan dan memasang rambu K3 seperti larangan merokok, himbauan K3, rambu jalur evakuasi, dan titik kumpul.
43	4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT Furniture & Craft International periode Juli 2024 s/d Juni 2025 yang lengkap dengan upaya penanganannya.
44	4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Furniture & Craft International memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan namun tidak terdapat organisasi serikat pekerja di perusahaan.
45	4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen terhadap Peraturan Perusahaan PT Furniture & Craft International diketahui bahwa dokumen PP sedang dalam proses persetujuan yang dilakukan secara online melalui laman <a href="https://pppkb.kemnaker.go.id/">https://pppkb.kemnaker.go.id/</a> untuk pengajuan nomor #210907014.
46	4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Furniture & Craft International mempekerjakan 60 karyawan dan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur. Terdapat kebijakan larangan pekerja dibawah umur yang ditandatangani oleh pimpinan.
47	4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Furniture & Craft International memiliki kebijakan anti diskriminasi dan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan tidak terdapat bukti terjadinya diskriminasi gender di perusahaan.